

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Balikpapan

Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak Melalui Pelayanan Terpadu di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Isian Permohonan (melalui aplikasi)
2. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan


Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan



Image not found or type unknown



1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas pendaftaran belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. Petugas pendaftaran melakukan pengecekan atas isian formulir permohonan dan melakukan otorisasi perubahan data.
4. Berdasarkan hasil pengecekan dan otorisasi perubahan data, Petugas Pendaftaran mencetak konsep Berita Acara Perubahan Data, konsep Surat Pemberitahuan Perubahan Data, dan/atau Kartu NPWP, dan/atau SKT dan/atau SPPKP, kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan mendatangi Berita Acara Perubahan Data, Surat Pemberitahuan Perubahan Data, dan/atau Kartu NPWP, dan/atau SKT dan/atau SPPKP, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran.
6. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat pemberitahuan Perubahan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Segala Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Surat Perubahan Data Wajib Pajak

Pengaduan Layanan

No. Telepon Kantor : (0542) 8860700

Kring Pajak : 1500200